

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 02032400445230001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : DUTA ALVIN VAREZA 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0203240044523

3. Alamat Kantor : Daya Murni LK II, Desa/Kelurahan Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab.

Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

5. Lokasi Usaha : Jl. Margodadi no.189, Daya Murni LK II, RT005/RW002, Desa/Kelurahan

Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi

: 62024 - Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)

Lampung, Kode Pos: 34594

6. Skala Usaha : Usaha Mikro

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Maret 2024

Perubahan ke-4, Tanggal: 28 Desember 2024

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Desember 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 02032400445230001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
62024	Aktivitas	Menengah	Persyaratan:	Pernyataan	Kementerian	Selama
	Konsultasi dan	Rendah		Mandiri	Komunikasi	Pelaku
	Perancangan		Kewajiban:		dan Digital	Usaha
	Internet of Things		- Memenuhi standar aktivitas konsultasi dan			menjalankan
	(IoT)		perancangan Internet of Things (IoT);			kegiatan
			- Memenuhi self-declare untuk tenaga ahli sesuai			usaha
			Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia			
			(SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi			
			Golongan Pokok Telekomunikasi bidang Internet of			
			Things(IoT); dan			
			- Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1			
			(satu) tahun kepada Menteri yang			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			
			komunikasi dan informatika			

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.